

MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH



Sumber: <http://www.batamclick.com/2015/11/26/lima-sekretaris-skpd-dapat-mobil-dinas>

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan bernegara tidak lepas dari tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan secara teknis diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketentuan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Salah satu jenis Barang Milik Daerah adalah kendaraan dinas. Setiap kendaraan dinas tentunya memiliki umur ekonomis, kendaraan dinas yang dipakai secara terus-menerus akan habis umur ekonomisnya. Kendaraan dinas yang telah habis umur ekonomisnya akan dihapus, salah satunya dengan cara dijual.

Pada prinsipnya penjualan dinas dilakukan secara lelang, tetapi dalam PP No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas Perorangan memberikan kesempatan kepada pejabat/pegawai tertentu untuk melakukan pembelian kendaraan dinas secara langsung tanpa melalui proses lelang. Hal ini berpotensi terjadi penyimpangan terutama dalam proses penetapan harga jual kendaraan dinas tersebut sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dari penjualan kendaraan dinas.

Penulisan kajian mengenai “Mekanisme Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah” dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah bagaimana mekanisme penghapusan dan penjualan kendaraan dinas milik daerah agar tidak merugikan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. PEMBAHASAN

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan¹:

1. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual;
3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, penjualan kendaraan dinas dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: penjualan kendaraan bermotor dinas operasional dan penjualan kendaraan dinas perorangan. Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun². Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi

¹ Pasal 60 PP No. 27 Tahun 2014

² Pasal 346 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016

fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun³.

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai ASN yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi, anggota TNI, atau anggota Polri. Penjualan Barang Milik Negara/Daerah kepada Pejabat Negara dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang⁴. Pejabat Negara yang dimaksud yaitu⁵:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim *ad hoc*;
6. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
14. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan⁶. Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa

³ Pasal 346 ayat (2) Permendari No. 19 Tahun 2016.

⁴ Pasal 2 PP No. 84 Tahun 2014

⁵ Pasal 3 PP No. 84 Tahun 2014

⁶ Pasal 10 PP No. 84 Tahun 2014

melalui lelang harus memenuhi persyaratan telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara dan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun⁷.

Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan⁸. Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan, belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara, tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya⁹.

Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun¹⁰:

1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut.

Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan¹¹:

⁷ Pasal 11 PP No. 84 Tahun 2014

⁸ Pasal 12 PP No. 84 Tahun 2014

⁹ Pasal 13 PP No. 84 Tahun 2014

¹⁰ Pasal 14 PP No. 84 Tahun 2014

¹¹ Pasal 15 ayat (1) PP No. 84 Tahun 2014

1. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri;
2. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pada TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
3. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi, atau pemegang Kendaraan Perorangan Dinas, dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang¹².

Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota¹³.

Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Penilaian tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah¹⁴.

Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut¹⁵:

1. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan
2. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

¹² Pasal 15 ayat (2) PP No. 84 Tahun 2014

¹³ Pasal 16 PP No. 84 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 17 PP No. 84 Tahun 2014

¹⁵ Pasal 18 PP No. 84 Tahun 2014

Pembayaran penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar sekaligus, atau bagi pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun¹⁶. Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara/Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus, atau sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran¹⁷.

Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan cara pembayaran belum dibayar lunas, maka kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Negara/Daerah, tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas, biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dan kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga¹⁸.

Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi ketentuan diatas, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang tidak memenuhi ketentuan diatas, dicabut haknya untuk membeli Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan¹⁹. Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas. Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, Pengguna Barang dapat menunjuk pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri lainnya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan²⁰.

¹⁶ Pasal 19 PP No. 84 Tahun 2014

¹⁷ Pasal 20 PP No. 84 Tahun 2014

¹⁸ Pasal 21 PP No. 84 Tahun 2014

¹⁹ Pasal 22 PP No. 84 Tahun 2014

²⁰ Pasal 23 PP No. 84 Tahun 2014

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual²¹. Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama²².

D. PENUTUP

Pada prinsipnya penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus. Penjualan kendaraan dinas perorangan dapat dilakukan dengan penjualan langsung kepada Pejabat Negara tanpa melalui lelang. Namun untuk kendaraan bermotor dinas operasional dilakukan secara lelang, baik melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas. Penjualan kendaraan dinas harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

²¹ Pasal 24 PP No. 84 Tahun 2014

²² Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2014

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penulis: Heru Setiawan (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.